

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN BALI DALAM PERKAWINAN DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

Cokorda Istri Sri Dharma Widyaningrum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: coktiama@gmail.com
I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut_sudantra@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p03>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan buat mengetahui hak- hak perempuan bali dalam hukum adat perkawinan bali serta untuk mengetahui latar belakang mengapa yang mewaris merupakan anak pria bukan anak wanita. Tata cara riset yang digunakan dalam penyusunan harian ini merupakan riset normatif dengan memakai pendekatan undang- undang yang ada dan pendekatan konsep. Bersumber pada hasil riset, bagi sistem kekeluargaan yang dianut dan tanggungjawab memelihara orang tua terdapat pada anak laki- laki, sebaliknya anak perempuan hendak kawin keluar masuk ke dalam keluarga pihak suami, sehingga dianggap sesuai apabila yang berhak mewaris merupakan anak pria bukan anak wanita. Namun dalam realitas sosialnya terdapat sebagian metode yang bisa ditempuh supaya anak perempuan bisa bagian harta peninggalan orang tuanya ialah dengan metode membagikan sebagian harta peninggalan lewat hibah ataupun hadiah pernikahan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Perempuan, Hak Mewaris, Perkawinan Adat Bali.*

ABSTRACT

This article aims to find out the rights of Balinese women in Balinese customary marriage law and to find out the background to why it is the male child who inherits, not the female child. The research procedure used in preparing this daily is normative research using an existing legal approach and a conceptual approach. Based on research results, according to the family system that is adopted and the responsibility for looking after parents' rests with boys, on the other hand, girls want to marry and enter their husband's family, so it is considered appropriate if the male child, not the female child, has the right to inherit. However, in social reality, there are several methods that can be used so that female children can share in their parents' inheritance, namely by distributing some of the inheritance through gifts or wedding gifts.

Key Words: *Legal Protection, Women's Rights, Inheritance Rights, Balinese Traditional Marriage.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum adat berawal dari sesuatu kebiasaan yang terjalin di dalam warga tiap hari. Lambat laun kebiasaan tersebut diberikan suatu sanksi kepada pelanggarnya sehingga hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan dibentuk petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa dan atau ancaman hukuman (sanksi). Menurut Wayan Windia "hukum Adat merupakan aturan- aturan sikap yang berlaku untuk orang- orang pribumi serta orang- orang timur asing, yang di satu pihak

memiliki sanksi (hingga dikatakan hukum) serta di lain pihak tidak dikodifikasi (hingga dikatakan adat)."¹

Perihal hukum adat, sebagaimana pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum adat tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara."²

Menurut Artadi, "sistem *kebapaan* atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Sistem patrilineal di Bali nyata tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya, demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya, serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Sementara itu, dengan keluarga ibunya hubungan demikian tidak dijumpai."³

Akibat dari dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal ini yakni berkembangnya ideologi patriarkhi dalam kedekatan gender dimana peran wanita terletak di dasar subordinat pria. Memandang peran yang demikian, ada perbandingan hak serta kewajiban antara kalangan wanita serta kalangan pria, baik dalam area kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan warga di Bali. Di keluarga, kalangan wanita umumnya mempunyai hak-hak serta kewajiban dalam zona dalam negeri, sebaliknya pria mempunyai hak-hak serta kewajiban di zona publik. Kanak-kanak wanita serta kalangan bunda umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, semacam: memasak, cuci, mengurus anak, mensterilkan rumah, sediakan bahan-bahan buat lauk pauk untuk keluarga, membagikan makan ternak, berjualan di rumah/ pasar, serta mempersiapkan bermacam peralatan upacara agama di area rumah tangga. Anak pria serta kalangan ayah malah kebalikannya, ialah beraktifitas memperoleh nafkah buat keluarga, menjajaki desa pekraman, mengetuai keluarga, ikut serta dalam aktivitas sosial serta politik dan kepemimpinan warga. Pihak pria juga umumnya mengetuai upacara agama di area tempat suci keluarga.⁴ Bedanya tugas dari laki-laki dan perempuan ini terhadap kehidupan maupun dalam masyarakat ini pada awalnya diterima oleh kaum perempuan Bali sebagai sesuatu yang wajar, tetapi belakangan mulai dirasa sebagai suatu perlakuan diskriminatif, karena merugikan perempuan.

Ketidaksetaraan gender atau diskriminasi terhadap perempuan tidak berhenti pada perbedaan peran saja, melainkan juga memengaruhi hanya dimiliki oleh

¹ Windia, Wayan. P, & Sudantra, K. "Pengantar Hukum Adat Bali (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 7.

² Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta - harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2016), h. 89.

³ Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, (Denpasar, Universitas Udayana, 2007) h.8.

⁴ Wiana, Ketut, *Tujuan Hidup Menurut Hindu, dalam Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad Abad*, (Denpasar, Yayasan Dharma Naradha, 2003), h. 27.

kedudukannya dalam keluarga. Sebagai masyarakat yang menerapkan sistem kekeluargaan patrilineal (*purusa*), perempuan Bali sebagai ahli waris sehingga tak mempunyai hak yang ada terhadap harta keluarga. Hak waris kaum laki-laki. Jika dan satu anak perempuan, ketika orang meninggal, maka seluruh dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki sedangkan anak perempuannya tidak mendapatkan bagian warisan.⁵ Dari fakta yuridis harta warisannya akan diwarisi oleh anak laki-lakinya dalam hukum adat di Bali ini telah terjadi diskriminasi gender yang terselubung juga tidak berkedudukan.

Sesungguhnya bila dilihat dari sudut moral agama Hindu, wanita mempunyai kedudukan sentral dalam warga. Pria serta wanita merupakan setara, serta wajib bersatu serta berkolaborasi dengan erat selaku dwi tunggal. Semacam halnya para dewa mempunyai pendampingnya, ini merupakan kondisi sempurna. Semangat moral yang dipetik dari prinsip ini menempatkan lelaki serta wanita dalam mitra yang sejajar. Tetapi perihal ini kurang memperoleh atensi dari warga Hindu Bali kala mengadopsi ajaran Hindu ke dalam Hukum Adat Bali. Dampaknya terjadilah diskriminasi berbasis gender dalam sistem Hukum Adat Bali, tercantum di dalamnya Hukum Adat Bali yang mengendalikan tentang pernikahan.

Sebagian keluarga keluarga Hindu di Bali khususnya yang beragama inilah yang membuat Hindu meneruskan *purusa* serta melaksanakan orang-orang Bali cenderung merasa bermacam berbagai metode buat dapat memiliki anak pria. Umumnya, tidak memiliki anak. Ini disebabkan anak wanita walaupun mereka sudah memiliki anak wanita ditatap tidak hendak dapat garis generasi keluarga. Terdapatnya fenomena semacam sebagian Bali kerap merasa pilu, putus asa serta semacam tidak memiliki harapan buat masa depan bila tidak memiliki anak pria.⁶

Dari kasus ini nampak warga Bali menyepelekan kedatangan anak wanita kekerabatan yang sebab menganut sistem kekerabatan patrilineal ialah sistem menempatkan berbagai metode buat kalangan pria pada peran yang lebih menarik generasi dari garis pria. Dalam sistem kekerabatan sebagian anak wanita ditatap tidak keluarga di Bali khususnya dilihat dari sudut moral agama Hindu yang patrilineal ini sangat jelas besar. Seperti itu sebabnya, beragama Hindu melaksanakan bermacam dapat memiliki hendak dapat meneruskan *purusa* serta garis anak pria. Umumnya walaupun mereka sudah memiliki anak wanita, orang-orang Bali cenderung merasa tidak memiliki anak. Ini disebabkan generasi keluarga. Terdapatnya fenomena semacam inilah yang membuat sebagian keluarga Hindu di Bali kerap merasa pilu, putus asa serta semacam tidak memiliki harapan buat masa depan bila tidak memiliki anak pria.⁷ Sementara itu sesungguhnya bila, wanita mempunyai kedudukan sentral dalam warga. Pria serta wanita merupakan setara, serta wajib bersatu serta berkolaborasi dengan erat selaku dwi tunggal. Semacam halnya para dewa mempunyai pendampingnya, ini merupakan kondisi sempurna. Semangat moral yang dipetik dari prinsip ini menempatkan lelaki serta wanita dalam mitra yang sejajar. Tetapi perihal ini kurang memperoleh atensi dari warga Hindu Bali kala mengadopsi ajaran Hindu ke dalam Hukum Adat Bali. Akibatnya terjadilah diskriminasi berbasis gender dalam sistem Hukum Adat Bali, termasuk di dalamnya Hukum Adat Bali yang mengatur tentang perkawinan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Parwita, Gek Ela Kumala, Diskriminasi Dibalik Hukum Adat, *Balisruti*, No.1 (2011): 25.

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi isu hukum yang menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara norma hukum adat Bali yang patrilineal-patriarkhis dengan nilai-nilai nilai-nilai moral dan etika agama Hindu, khususnya mengenai kedudukan perempuan Bali dalam kehidupan keluarga, khususnya di bidang-perkawinan dan pewarisan. Tulisan ini akan berusaha mengkaji isu hukum tersebut untuk menemukan cara yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan Bali, terutama di bidang perkawinan dan pewarisan.

Penelitian ini dibuat berdasarkan perspektif pemikiran yang baru dimana tulisan ini mempunyai perbedaan dengan tulisan yang lain yakni: "Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)" yang ditulis oleh Ni Putu Indah Pratiwi, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Sukaryati Karma dari Universitas Warmadewa pada tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kedudukan wanita Bali dalam pewarisan yang dimana di Bali dalam sistem kekeluargaannya menganut sistem patrilineal? serta bagaimana kedudukan wanita Bali setelah dikeluarkannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali? dengan itu dalam hukum waris adat Bali wanita tidak dapat mewaris karena dianggapnya tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya, baik kewajiban merawat orang tua ataupun kewajiban dalam ayah adat dan pura. Sedangkan setelah adanya Pesamuan Agung III MUDP Bali dikatakan wanita dapat mewaris secara penuh layaknya laki-laki walaupun dalam hal itu wanita kawin keluar namun ia harus tetap menjalankan kewajibannya.⁸

Terdapat penelitian yang serupa juga berjudul "Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender" ditulis oleh I Gusti Ngurah Ratma Bija dan Ni Nyoman Sukerti dari Universitas Udayana pada tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adakah perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali? Serta apakah perkembangan hak mewaris anak perempuan tersebut telah mencerminkan kesetaraan gender? terdapat perkembangan hak mewaris anak perempuan, yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 serta dikeluarkan Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, hasil pesamuan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis. Pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan.⁹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁸ Indah Pratiwi, Ni Putu, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No.1, (2021): 116-121. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.116-121>

⁹ Ratma Bija, I Gusti Ngurah dan Ni Nyoman Sukerti, "Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No.4 (2021): 42-52

1. Bagaimana kedudukan perempuan Bali dalam perkawinan menurut hukum adat Bali?
2. Apa Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar anak perempuan di Bali mendapatkan haknya atas harta warisan orang tuanya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan adalah agar mengetahui tentang hak – hak perempuan bali mengenai perkawinan yang ada di Bali dan juga untuk mengetahui mengetahui latar belakang mengapa yang mewaris merupakan anak pria bukan anak perempuan, tentu yang dapat dilakukan bagi anak perempuan Bali (Hindu) untuk mendapatkan bagian dari kekayaan di keluarganya.

2. Metode Penelitian

Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif yang mengkaji sesuatu ketentuan hukum yang terpaut dengan problem hukum yang terjalin dilanjutkan dengan diuji dengan bawah dari undang- undang, buku- buku, serta komentar para pakar.¹⁰ Riset normatif ini diterapkan sistem dengan menelaah bahan kepustakaan ataupun sering kali diucap informasi sekunder.¹¹ Pendekatan- pendekatan yang kerap kali diaplikasikan buat riset hukum yang dapat diaplikasikan. Dalam penyusunan harian ini, pendekatan hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam harian ini mengenakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang undangan. Riset hukum normatif ini mendayagunakan bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier. Metode yang diterapkan pada riset ini yakni deskriptif- kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Perempuan Bali Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Menurut Wayan Windia “sistem kekerabatan dalam warga adat di Bali yang patrilineal memperhitungkan ikatan dilepaskan dari menggambarkan ilham yang selaras struktur berpikir kekerabatan lewat garis purusa ataupun kapurusa. Sistem kekerabatan ini gender pria serta wanita tidak bisa serta kepercayaan yang diucap selaku Dewa serta Tuhan perwujudan warga Bali yang monodualistik semacam tergambar dalam penerapan hukum rwabhinneda.¹² Bagi prinsip hukum rwabhinneda, perbandingan tentang konsep bhuana agung serta bhuana alit. Dalam konsep warga Hindu di Bali, Tuhan itu terdiri dari Tuhan perwujudan pria (kekuatan purusa) wanita (kekuatan predana) yang diucap Dewi. Ikatan antara bhuana agung serta bhuana alit pula mencerminkan ikatan *hulu* (atas) serta *teben* (dasar). Sebab itu, para-Dewa menjelma jadi kalangan pria yang berkuasa selaku pemimpin bumi buat mewakili di Bumi. Oleh sebab itu, kalangan pria berfungsi selaku pemimpin umat serta pemimpin negeri. Selaku pemimpin umat kekuasaan atas kekuasaan sosial, pria jadi pemimpin kekuasaan Tuhan (para-Dewa) dalam penerapan upacara agama Hindu. Selaku pemimpin negeri, pria mempunyai, ekonomi, budaya, politik, serta kepemimpinan. Kalangan wanita selaku perwujudan para Dewi.”¹³

¹⁰ Suratman, Dillah. “Metode Penelitian Hukum. (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 51.

¹¹ Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, and S. H. A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), h. 19.

¹² Windia, Wayan P dkk. “Hukum Adat dan Desa Adat di Bali, (Denpasar, Udayana University Press, 2021), h. 569.

¹³ Sudantra, I Ketut. Pembaruan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan: Angin Segar Bagi Perempuan, *Balisruti*, No.1 (2011): 22-23.

Sebagian riset sudah dicoba berkenaan dengan ketidakadilan gender yang dirasakan oleh wanita Bali. Perihal ini selaku fakta yang bisa menegaskan kalau di Bali sudah terjalin diskriminasi berbasis gender. Bagi Utari "Hukum Adat Bali yang tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat, sampai masa tahun 60'an dalam penerapannya sangat dirasakan mengandung praktik-praktik ketidakadilan gender, terutama pemaksaan kehendak terhadap perempuan sangat tinggi, seperti: praktek kawin paksa, poligami, pemingitan gadis dalam usia belia dengan alasan menjaga kesuciannya, kawin dalam usia muda, dan adanya strata sosial kasta yang melarang perempuan kawin dengan orang lain, hanya dalam lapisan kastanya saja, bila keluar maka ia dibuang dari keluarga, banyak terjadinya kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan."¹⁴ Hal senada juga diungkapkan oleh Sukerti dan Ariani "bahwa anak perempuan Bali masih mendapat perlakuan yang diskriminasi terutama dalam bidang hukum adat waris, hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan gender. Perempuan Bali Hindu umumnya boleh dikatakan kurang dihargai atau dipandang tidak begitu penting dalam keluarga. Hal itu dapat diketahui dari ada istilah bahwa anak perempuan sebagai *takilan pisaga* (bekal tetangga)."¹⁵

Dengan istilah semacam itu seolah-olah anak wanita diatur ataupun dirancang buat berangkat meninggalkan rumah orang tua serta keluarganya. Ketidakadilan gender yang dirasakan oleh kalangan wanita pula bisa dilihat dari riset yang diungkapkan oleh Wiasti kalau ketimpangan gender bisa dilihat dalam sebagian bidang, semacam dalam bidang pembelajaran, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, serta bidang keluarga berencana (KB).¹⁶

Menurut "Darmana peradaban manusia semakin maju, memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya yang setara dengan kaum pria pada ranah publik. Masyarakat adat di Bali telah mengalami pergeseran sosial budaya termasuk mengalami perubahan pada penerapan budaya patriarkhinya.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh semakin sadarnya masyarakat akan hukum dan nilai-nilai-kesetaraan gender yang ada. Sesungguhnya perubahan tersebut sudah lama terjadi, tetapi semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut ditentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut telah meletakkan landasan yuridis bagi perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan-tindakan diskriminatif dalam kehidupan perkawinan. Hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki dalam perkawinan telah dijamin oleh undang-undang. Landasan perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan-tindakan diskriminatif kemudian semakin diperkuat ketika pada tanggal 24 Juli 1984 diundangkan Undang-Undang Republik

¹⁴ Utari, Ni Ketut Sri. 2006, Mengikis ketidakadilan Gender Dalam Hukum Adat Bali, *Paper*, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2006): 3.

¹⁵ Sukerti dan Ariani. Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (studi di kota Denpasar), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6, No.2 (2014): 243-258. DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p02

¹⁶ Wiasti, Ni Made. "Redefinisi kecantikan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Perempuan Bali, di Kota Denpasar, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar, (2008).

¹⁷ Darmana. Ketut. Mejejahitan dan wanita bali bag aikan mata uang dari perspektif pendekatan etnosains, *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Vol.7, No.1 (2008): 1-13. DOI: <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v6i1.2138>

Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang dikenal dengan CEDAW.”

Sosialisasi yang gencar dari berbagai pihak (Pemerintah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) mengenai konsep gender dan kesetaraan gender lewat jalur pendidikan, baik formal maupun non formal, juga telah mengakibatkan perubahan ideology gender, yaitu pandangan-pandangan atau nilai-nilai dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan. Berbagai kelompok masyarakat, terutama kaum perempuan, mulai memperjuangkan pengarusutamaan gender di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Agama menginginkan terjadinya perubahan-perubahan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat ke arah perubahan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.¹⁸

Sesungguhnya hukum adat Bali tidak alergi terhadap perubahan, sebab salah satu sifat hukum adat adalah dinamis dan fleksibel, dimana penerapan nilai-nilai hukum adat selalu disesuaikan dengan prinsip *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan). Sebagai bukti bahwa hukum adat Bali dapat berubah (dinamis) dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri (fleksibel), dapat ditunjuk beberapa contoh. Pada masa lalu dalam masyarakat adat Bali berlaku larangan perkawinan beda kasta yang disebut *asupundung* dan *alangkahe karanghulu*. Larangan ini mengandung ketidakadilan gender, karena melarang perempuan berkasta tinggi dikawini oleh laki-laki yang berkasta lebih rendah. Disebut *asupundung* apabila perempuan *brahmana wangsa* dikawini oleh laki-laki yang lebih rendah status kastanya, dan disebut *alangkahe karanghulu* apabila perempuan ksatria wangsa dikawini oleh laki-laki sudra. Tidak ada larangan perkawinan antara laki-laki yang berkasta lebih tinggi dengan perempuan yang kastanya lebih rendah. Tentu saja larangan ini bersifat diskriminatif gender karena alternatif pilihan jodoh bagi perempuan lebih terbatas di bandingkan dengan laki-laki. Secara yuridis dewasa ini larangan beda kasta sudah tidak berlaku lagi¹⁹.

Perubahan yang cukup strategis bagi penguat kedudukan perempuan di bidang perkawinan terjadi pada tahun 2010, “Pesamuhan III Majelis Desa Utama Pakraman (MUDP) Bali mengakui bentuk perkawinan *pada gelahang*, dimana dalam perkawinan tersebut suami dan istri sama-sama berkedudukan sebagai *purusa* (pelanjut keturunan) dalam keluarganya masing-masing²⁰. Di samping diakui oleh MUDP Bali, bentuk perkawinan *pada gelahang* juga telah diakui berdasarkan hukum Negara, yaitu melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pdt1/2010, yang menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan status sama-sama *purusa* adalah sah menurut hukum.²¹ Dengan demikian, dengan diakuinya bentuk perkawinan *pada gelahang* ini, di Bali dikenal 3 (tiga) bentuk perkawinan, yaitu: perkawinan *biasa* (laki-laki berstatus *purusa*; perempuan berstatus *pradana*), perkawinan *nyeburin* (perempuan berstatus *purusa*; laki-laki berstatus *pradana*); dan perkawinan *pada gelahang* (laki-laki

¹⁸ Sudantra I.K & Laksana, I.G.N.D. Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana*,” Vol. 5 No. 4 (2016): 826. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p13>

¹⁹ Sudantra, I.K., “Asupundung dan Alangkahe Karanghulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa, *Jurnal Studi Gender Srikandi* Vo; VII No. 2 (2012): 8.

²⁰ Sudantra, I.K., dkk. Pengaturan Perkawinan pada Gelahang dalam Awig-awig Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 4 No. 3 (2015): 576. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p12>

²¹ *Ibid.*, hal. 577.

dan perempuan sama-sama berstatus *purusa*)²². Dilihat dari kedudukan suami-istri dalam keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga, pihak yang berkedudukan sebagai *purusa* cenderung memiliki posisi yang lebih kuat di dibandingkan dengan pihak yang berkedudukan sebagai *pradana*, karena nilai pihak yang berstatus sebagai *purusa* lebih tinggi, sehingga diberi hak sebagai ahli waris dan diasosiasikan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga.”

3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Anak Perempuan Di Bali Mendapatkan Haknya Atas Harta Warisan

Menurut Sudantra “sistem kekeluargaan dan bentuk perkawinan sangat memengaruhi bidang hukum waris, terutama dalam menentukan individu-individu dalam keluarga yang berstatus sebagai ahli waris. Dalam hal bentuk perkawinan *biasa*, maka suami yang berstatus sebagai *purusa*, sehingga berkedudukan sebagai ahli waris dari harta orang tuanya, sedangkan istri yang berstatus sebagai *pradana* bukan ahli waris dari harta orang tua kandungnya. Sebaliknya, dalam perkawinan *nyeburin*, istrilah yang berstatus sebagai *purusa*, sehingga berstatus sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, sedangkan suami yang berstatus *pradana* bukan ahli waris. Berbeda dengan kedudukan suami-istri dalam perkawinan yang disebut sebelumnya, dalam bentuk perkawinan *pada gelahang*, suami dan istri masing-masing berstatus *purusa* dalam keluarganya masing-masing, sehingga sama-sama berstatus sebagai ahli waris dari orang tuanya masing-masing.”

Walaupun pada hakekatnya anak perempuan (yang bukan sentana rajeg) bukan pakar waris bagi hukum adat waris Bali sehingga tidak berhak atas bagian harta orang tuanya, tetapi dalam realitasnya terdapat anak wanita yang menemukan bagian tertentu dari harta kekayaan orang tuanya. Sehubungan dengan perihal tersebut hingga hendak dibahas menimpa peran anak wanita dalam hukum adat waris Bali. Sebagaimana sudah disebutkan dalam penjelasan terdahulu kalau hukum adat Bali memahami terdapatnya perubahan status anak wanita jadi anak yang berstatus selaku peneris generasi, ialah dengan mengukuhkan status anak wanita tersebut selaku sentana rajeg. Dengan pengukuhan itu, peran anak wanita disamakan perannya dengan pria. Dengan terdapatnya pergantian status tersebut hingga wanita dalam perkawinannya, baik lewat pernikahan nyebuin ataupun pada gelahang, dia berstatus sebagai *purusa*, yang hendak melanjutkan generasi dari keluarga tersebut.

Adanya “perubahan bagi perempuan terhadap kondisi dalam keluarganya, maka bagi keluarga yang tak punya anak laki-laki supaya bisa mempunyai ahli waris agar bisa jadi penerusnya. Karena dengan adanya juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam yang berubah status yang disebut dengan perubahan status dari anak perempuan menjadi *sentana rajeg* (*purusa*) maka keluarga yang bersangkutan. Perempuan sentana rajeg maka akan mempunyai hak untuk mewaris.²³ Hal ini telah menjadi Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 1961 Nomor 81/ptd/1976/pdt, dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 1970 Nomor 2/PTD//1979/pdt, yang berbunyi anak angkat (*sentana*) menurut Hukum Adat Bali adalah ahli waris dari orang tua angkatnya.”

²² Sudantra I.K, dkk. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, (Denpasar, Udayana University Press, 2011),” h. 6-10.

²³ Sukerti, Ni Nyoman. *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali*, Denpasar, Udayana University Press, 2012), h. 24-31.

“Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya perempuan bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status perempuan menjadi status laki-laki. Jadi agar anak perempuan dapat menerima harta warisan sebagai pemberian nafkah hidup bahkan dapat menjadi ahli waris apabila anak perempuan tersebut diberi status sebagai *Sentana Rajeg* dan memilih bentuk perkawinan *kaceburin*.”²⁴ Juga dalam Keputusan “Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, menyatakan bahwa karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan Yurisprudensi yang dianut oleh mahkamah Agung. Dari kedua Keputusan mahkamah Agung tersebut, maka seorang anak perempuan dan janda harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tuanya, karena Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia termasuk Bali, dimana keputusan tersebut harus dianggap mengikat.”

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa upaya perlindungan hukum bagi perempuan agar mendapatkan hak terhadap harta warisan orang tuanya dapat dilakukan dengan mengubah status anak perempuan menjadi *sentana rajeg*, kemudian melakukan perkawinan *nyeburin* atau *pada gelahang*. Di samping upaya perlindungan hukum dengan mengubah status anak perempuan, hak-hak anak perempuan terhadap harta orang tuanya dapat dilakukan dengan melakukan terobosan-terobosan. Dengan memberikan beberapa harta yang dimiliki oleh pewaris kepada anak perempuannya. Pemberian ini diberikan sebagai “*pengupa jiwa* atau bekal hidup kepada anak perempuannya, istilah lain juga disebut dengan *tetatadan*. Semua ini secara materiil memang bisa disamakan dengan hibah yang diukenal dalam hukum perdata barat. Selanjutnya dari hasil-hasil diskusi hukum adat waris Bali, dinyatakan bahwa: Anak perempuan menurut hukum adat waris Bali bukanlah ahli waris, akan tetapi berhak atas bagian harta warisan selama tidak terputus haknya tersebut yang besarnya 1:2 dengan bagian warisan anak laki-laki.”

Sesungguhnya dengan pemberian orangtua kepada anaknya yang perempuan, di dalam kitab agama “Pasal 263 disebutkan: apabila saat masih hidup sorang laki-laki memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan dengan terang kepada anak-anaknya dan bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana namanya. Maka anak-anak yang lain tiada boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang mendapatkannya tetap berkuasa atas kekayaan itu. Dari konsep-konsep yang telah diuraikan tersebut diatas, perempuan berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah diantaranya harta *tetatadan*, bekal hidup, *pengupa jiwa* dan juga disebut *jiwa dana*.”

Menurut Sukerti “syarat tersebut diatas bisa dikatakan kalau orang tua anak wanita yang bisa membagikan yang nantinya hendak digunakan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalur hibah ataupun *jiwa dana selaku bekal hidup* untuk anak perempuannya yang sudah kawin keluar. Pemberian orang tua (*jiwa dana*) baik berbentuk *senantias*, hingga beberapa barang tersebut *senantias* menempel ataupun jadi hak benda bergerak ataupun barang dari anak tersebut, meski dia nantinya dia kawin keluar. Selaku konsekuensi dianutnya sistem kekeluargaan kepada berbentuk hibah *Patrilinial* hingga peranan serta terdapat pula yang diucap

²⁴ Sudantra, I. K, Sudiana, I. G. N., & Narendra, K. G. *op.cit*.

wanita dalam hubungannya bukanlah begitu besar. Apalagi komentar universal dimasyarakat sampai saat ini belum bisa membagikan hak buat mewaris kepada anak wanita. Tetapi demikian dengan harta peninggalan harta kekayaan orang tuanya, karena digolongan orang tua yang sanggup hingga bukanlah berarti anak wanita sama sekali tidak menemukan pada dikala anak perempuannya melakukan perkawinannya, diberikanlah hadiah. Hadiah ini diucap bebaktaan, isisnya ketupat, bekel sebutan tetatadan.”

Perkawinan keluar dari anak perempuan tersebut yang dikenal dengan istilah “Putri Ninggalin Kedaton (seorang putri yang meninggalkan istana), oleh karenanya tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Sedangkan bagi anak perempuan yang belum kawin keluar, maka setelah orang tuanya meninggal dunia maka anak perempuan tersebut mendapatkan bagian-bagian dari warisan orang tuanya dengan syarat harta warisan yang diterimanya tersebut tidak dapat diperjual belikan, namun hanya dapat menikmati hasilnya saja. Hadiah ini dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa tanah tegalan dan tanah sawah. Barang tidak bergerak dapat tersebut berupa barang-barang yang bergerak.”

Sesungguhnya dengan pemberian orang tua kepada anaknya yang perempuan, di dalam kitab agama “Pasal 263 disebutkan: apabila saat masih hidup seorang laki-laki memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan dengan terang kepada anak-anaknya dan bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana namanya. Maka anak-anak yang lain tiada boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang mendapatkannya tetap berkuasa atas kekayaan itu. Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa orang tua dapat memberikan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa dana yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan yang berupa hibah (jiwa dana) baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, maka barang-barang tersebut tetap melekat maupun menjadi hak dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia kawin keluar.”

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai penutup tulisan ini akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Kedudukan perempuan dalam perkawinan tergantung kepada bentuk perkawinan yang dipilihnya. Pilihan terhadap bentuk perkawinan ini membawa konsekuensi hukum terhadap kedudukan suami dan istri dalam keluarga. Dalam hal perkawinannya adalah perkawinan *biasa*, maka kedudukan perempuan sebagai istri berstatus sebagai *pradana* yang lepas hubungan hukumnya dengan keluarga orang tua kandungnya. Kondisi ini sering mengakibatkan daya tawar perempuan (istri) di keluarga suaminya lemah, terutama dalam pengambilan keputusan. Apabila bentuk perkawinan yang dipilihnya adalah *nyeburin*, maka kedudukan perempuan tersebut sebagai *purusa* yang tetap melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga orang tua kandungnya. Posisinya sebagai *purusa* dalam keluarga dapat membuat kedudukannya lebih kuat dalam pengambilan keputusan di bandingkan suaminya. Bentuk perkawinan yang reatif memberi kedudukan yang seimbang antara suami dan istri adalah bentuk perkawinan *pada gelahang* karena masing-masing berkedudukan sebagai *purusa*, sehingga memiliki kedudukan yang seimbang dalam pengambilan keputusan keluarga. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar perempuan mendapatkan hak atas harta warisan orang tua dapat dilakukan dengan mengubah status perempuan tersebut menjadi *sentana rajeg*,

yang kemudian dapat memilih bentuk perkawinan *nyeburin* atau pun *pada gelahang*. Di samping itu, upaya yang dapat dilakukan agar anak perempuan mendapat bagian atas harta orang tuanya adalah dengan jalan hibah, yaitu pemberian harta secara sukarela kepada anak perempuan dalam bentuk *pengupa jiwa* atau *tetatadan*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I. Ketut, and Wayan Supartha, *Hukum adat Bali: dengan aneka masalahnya: dilengkapi yurisprudensi*, Denpasar, Universitas Udayana, 2007.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sudantra, I. Ketut, I. Gusti Ngurah Sudiana, and Komang Gede Narendra, *Perkawinan menurut hukum adat Bali*, Denpasar, Udayana University Press, 2011.
- Sukerti, Ni Nyoman. *Hak mewaris perempuan dalam hukum adat Bali: sebuah studi kritis*. Denpasar, Udayana University Press, 2012.
- Suratman, Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Susanti, Dyah Ochterina, M. Sh, and S. H. A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, 2022
- Wiana, Ketut, and Raka Santeri. *Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman berabad-abad*, Denpasar, Yayasan Dharma Naradha, 2003.
- Windia, Wayan P. *Hukum adat dan desa adat di Bali*, Denpasar, Udayana University Press, 2021.
- Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016.

Jurnal

- Darmana, Ketut. "Mejehitan dan wanita bali bagaikan mata uang dari perspektif pendekatan etnosains." *Jurnal Studi Jender Srikandi* 7, no. 1 (2008): 1-13. DOI: <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v6i1.2138>
- Indah Pratiwi, Ni Putu, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No.1, (2021): 116-121. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.116-121>
- Parwita, Gek Ela Kumala, "Diskriminasi Dibalik Hukum Adat." *Balistruti*, No.1 (2011): 25.
- Ratma Bija, I Gusti Ngurah dan Ni Nyoman Sukerti, "'Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No.4 (2021): 42-52
- Sudantra, I. Ketut, "Pembaruan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi Perempuan." *Bali Sruti*. No.1 (2011).
- Sudantra, I. K, "Asupunding dan alangkahi karang hulu: Ketidakadilan gender dalam sistem Wangsa." *Jurnal Studi Jender SRIKANDI* (2012): 1-11.
- Sudantra, I. Ketut, Ni Nyoman Sukerti, and A. A. I. A. A. Dewi, "Pengaturan Perkawinan pada Gelahang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 3 (2015): 575-587. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p12>

- Sudantra, I. Ketut, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 4 (2016): 818-32. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p13>
- Sukerti, Ni Nyoman, and I. G. A. A. Ariani, "Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 243-258. DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p02
- Utari, Ni Ketut Sri, and Ni Ketut, "Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali." *Makalah. Disajikan (untuk urun pendapat) dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender se Indonesia (APPHGI). Tgl (2006): 18-20.*
- Wiasti, Ni Made, "Redefinisi Kecantikan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Perempuan Bali, di Kota Denpasar." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edisi 15 (2010): 65-74.*"

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 2010 Nomor 1331 K/Pdt1/2010
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 1961 Nomor 81/ptd/1976/pdt.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 1970 Nomor 2/PTD//1979/pdt.